

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur

Jl. Soekarno Hatta 92981 08123457756

dpmpptsp.luwutimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Penanaman Modal dan

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Surat Kepemilikan Tanah dua (2) rangkap dan asli diperlihatkan
2. Fotocopy PB dua tahun terakhir dua (2) rangkap
3. Fotocopy KTP
4. Gambar dan detail bangunan dua (2) rangkap yang terdiri dari : 1). Gambar dan rencana anggaran biaya (RAB) ditandatangani pemohon; 2). Ukuran kertas minimal A3; 3). Skala Gambar 1:1000/ disesuaikan; 4). Site plan; 5). Denah bangunan; 6). Tampak bangunan; 7). Detail pondasi; 8). Rencana Sloef, rigbalk (bangunan bertingkat); 9). Rencanan dan detail pembesian; 10). Detail septi tank dan bak resapan; 11). Rencana atap dan detail kuda-kuda; 12). Detail kusen pintu dan jendela.
5. Semua gambar dan detail serta rencana anggaran biaya disimpan di CD
6. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak dua (2) lembar
7. Mengisi formulir izin mendirikan bangunan yang diperoleh di Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP
8. Kelengkapan berkas lainnya (izin prinsip, izin gangguan dan izin lokasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas di loket pelayanan
2. Pemeriksaan berkas
3. Peninjauan lapangan oleh Tim Teknis
4. Penerbitan rekomendasi layak atau tidaknya diberikan izin oleh Tim Teknis
5. Pembayaran retribusi IMB
6. Pencetakan IMB
7. Penerbitan/penyerahan IMB

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur



Jl. Soekarno Hatta 92981 08123457756

dpmpdsp.luwutimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur

Tidak dipungut biaya

- a. Tarif IMB : 1% luas bangunan x nilai bangunan per m²
- b. Retribusi IMB : Tarif IMB x indeks fungsi bangunan

Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan